

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Empiris

##### 2.1.1 Peneliti Terdahulu

**Tabel 3. Peneliti Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anizarul Khoiriyah & Muhammad Farid Ma'ruf  Journal Unesa Vol. 10 No. 3 ISSN : 765-776 Tahun 2022	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro	<b>Variabel Bebas (X)</b> : Kesadaran Wajib Pajak  <b>Variabel Terikat (Y)</b> : Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Populasi</b> : seluruh wajib pajak di desa Leran dengan jumlah 4.631 orang <b>Sampel</b> : 100 orang wajib pajak di Desa Leran <b>Pengumpulan Data</b> : Pembagian Kuesioner <b>Teknik Analisis</b> : Regresi Linier Sederhana	Pengaruh wajib kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel pada uji t bahwa nilai $t_{hitung}$ adalah 7,690. Melalui uji regresi linier sederhana memperoleh persamaan yaitu $Y = 7,080 + 0,393X$ . dari persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien positif sehingga menandakan hubungan yang

					searah atau sebanding lurus antara variabel-variabelnya.
2	Eni Dwi Susliyanti & Alief Indita Agustiyani  Jurnal Solusi Vol. 17 No. 1 Tahun 2022	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kecamatan Kalasan)	<b>Variabel Bebas (X) :</b> Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Pajak  <b>Variabel Terikat (Y) :</b> Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Populasi :</b> Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan yang tinggal di Kecamatan Kalasan <b>Sampel :</b> diambil dari 4 kelurahan yaitu, Kelurahan Tamanmartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Selomartani, dan Kelurahan Purwomartani <b>Pengumpulan data :</b> Pembagian Kuesioner <b>Teknik Analisis :</b> Uji Regresi Linier Berganda	Menunjukkan bahwa : 1. Kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan 2. Tingkat pemahaman berpengaruh signifikan 3. Tingkat pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 4. Lingkungan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

					5. Secara bersamaan kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan wajib pajak dan lingkungan pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3	Irfan Donofan & Mayar Afriyenti  Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 3 no. 4 Tahun 2021	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	<b>Variabel Bebas (X)</b> : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Penghasilan  <b>Variabel Terikat (Y)</b> : Kepatuhan wajib pajak	<b>Populasi</b> : seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di UPTD Penghasilan, Pengelolaan Keuangan Aset dan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebanyak 52.804 wajib pajak pada tahun 2020 <b>Sampel</b> : mengguna	Menunjukkan bahwa : 1. Kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Payakumbuh. 2. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Payakumbuh.

				<p>kan rumus slovin yang disarankan adalah 100 orang wajib pajak</p> <p><b>Pengumpulan Data :</b> penyebaran kuesioner</p> <p><b>Teknik Analisis :</b> Regresi Linier Berganda</p>	<p>3. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Payakumbuh</p>
4	<p>Rachmat Hidayat &amp; Suci Rahma Wati</p> <p>Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 4 Tahun 2022</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung</p>	<p><b>Variabel Bebas (X) :</b> Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p><b>Variabel Terikat (Y) :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><b>Populasi :</b> seluruh jumlah wajib pajak yang terdaftar di BAPEND A Wilayah Kota Bandung Tengah</p> <p><b>Sampel :</b> 75 wajib pajak yang ada di Kota Bandung Tengah</p> <p><b>Pengumpulan Data :</b> Pembagian Kuesioner dan dianalisis</p>	<p>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung Tahun 2022</p> <p>2. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota</p>

				<p>menggunakan SPSS 25</p> <p><b>Teknik Analisis :</b> Regresi Linier Berganda</p>	<p>Bandung Tahun 2022.</p> <p>3. Berdasarkan hasil uji simultan diketahui <math>F_{hitung} &gt; F_{tabel}</math> (16,778 &gt; 3,12) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 &lt; 0,05 bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Bandung.</p>
5	<p>Glori S. Badar &amp; Meidy Kantohe</p> <p>Jurnal Akuntansi Manado Vol. 3 No. 2 Tahun 2022 ISSN : 2774-6976</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan</p>	<p><b>Variabel Bebas (X) :</b> Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan</p> <p><b>Variabel Terikat</b></p>	<p><b>Populasi :</b> wajib pajak bumi dan bangunan yang terdapat di wilayah kecamatan tompaso (berjumlah 13)</p> <p><b>Sampel :</b> 95 responden</p>	<p>1. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso.</p> <p>2. pengetahuan wajib pajak berpengaruh</p>

		Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso	(Y) : Kepatuhan Wajib Pajak	wajib pajak <b>Pengumpulan data</b> : Penyebaran Kuesioner <b>Teknik analisis</b> : Regresi linier berganda	positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. 3. tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tompaso. 4. kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak serta tingkat penghasilan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan Tompaso.
6	Tri Isawati H. Eddy Soegiarto K & Titin Ruliana  Jurnal Universitas	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak	<b>Variabel Bebas (X)</b> : Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan,	<b>Populasi</b> : seluruh wajib pajak yang terdapat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	1. Variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

	<p>17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2022</p>	<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)</p>	<p>Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak.</p> <p><b>Variabel Terikat (Y) :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><b>Sampel :</b> 200 wajib pajak</p> <p><b>Pengumpulan Data :</b> Penyebaran Kuesioner</p> <p><b>Metode analisis :</b> Analisis Regresi Berganda</p>	<p>dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>2. Variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Variabel pelayanan pajak menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>4. Variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	---	--	--	--	---

7	<p>Sri Wahyuningsih Abdullah, Hartati Tuli &amp; Lukman Pakaya</p> <p>Jurnal Jambura Akuntansi Vol. 3 No. 2 Tahun 2022</p>	<p>Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p><b>Variabel Bebas (X) :</b> Kesadaran dan Pemahaman Pajak</p> <p><b>Variabel Terikat (Y) :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><b>Populasi :</b> wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Telaga Jaya</p> <p><b>Sampel :</b> 98 wajib pajak</p> <p><b>Pengumpulan Data :</b> Penyebaran Kuesioner</p> <p><b>Teknik Analisis :</b> Regresi Linier Berganda</p>	<p>Menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</li> <li>2. Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</li> <li>3. Variabel kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</li> </ol>
8	<p>Tessy Oktavianti, Ronald N Girsang, &amp; Laala Dwi Marthika</p> <p>Jurnal Ilmiah</p>	<p>Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran</p>	<p><b>Variabel Bebas (X) :</b> Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan</p>	<p><b>Populasi :</b> seluruh masyarakat kepala keluarga yang berdomisili di Kecamatan</p>	<p>Menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel sanksi pajak diperoleh hasil penelitian bahwa sanksi pajak secara parsial tidak</li> </ol>

<p>Akuntansi &amp; Bisnis Vol. 1 No. 2 Tahun 2021</p>	<p>Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathun VII Kabupaten Bungo</p>	<p>jasa dan kesadaran wajib pajak</p> <p><b>Variabel Terikat (Y) :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>n Muko-muko Bathun VII yang berjumlah 4.055 SPPT.</p> <p><b>Sampel :</b> jumlah sampel dari 4.055 SPPT adalah sebanyak 100 jiwa wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Muko-muko Bathun VII</p> <p><b>Pengumpulan Data :</b> Penyebaran Kuesioner</p> <p><b>Teknik Analisis :</b> Regresi Linier Berganda</p>	<p>berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Variabel sosialisasi diperoleh hasil penelitian bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Variabel tingkat pendapatan diperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>4. Variabel pelayanan jasa diperoleh hasil penelitian bahwa pelayanan jasa secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>5. Variabel kesadaran wajib pajak diperoleh hasil penelitian bahwa kesadaran</p>
---	--	--	---	---

					wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Oktarini Khamilah Siregar & Soni Anggraini Rahayu  Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol 1, No. 1 Tahun 2019	The Influence Of Sanctions, Quality Of Service And Socialization On Compliance Of Pay Tax and Buildings In Pantai Gemi Village In Stabat Langkat	<b>Variabel (X) :</b> Sanctions, Quality Of Service And Socialization <b>Variabel (Y) :</b> Compliance	<b>Populasi :</b> Heads of Families residing in The coastal village of Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat amounted to 2500 The head of the Family <b>Sampel :</b> 96 the Head of the Family to the taxpayer of the Earth and Buildings in Pantai Gemi Village of Subdistrict Stabat, The Regency Of Langkat <b>Pengumpulan data :</b> distributio	1. In simultaneous tax penalties, Quality of Service and Socialization positive effect on compliance to pay property tax and building. Where the higher the Sanctions, the Quality of Service and Socialization together will have an impact on compliance pay land and building tax 2. In partial tax penalties, Quality of Service and Socialization influences positive compliance pay land and building tax. Where the higher the Sanctions, the Quality of Service and Socialization together will

				<p>n of questionnaires</p> <p><b>Teknik Analisis :</b> linear regression model multiple</p>	<p>have an impact on the compliance to pay property tax and buildings.</p> <p>3. Results test determination coefficient (<math>R^2</math>) shows that the ability to pay a tax of land and building able to described amounted to 34.9% by the tax penalties, quality of service and socialization while the rest of 65.1 percent is influenced by other variables that are not included in this research, suppose taxpayer awareness, knowledge of taxation, level of education and the income of the taxpayer</p>
10	<p>Desy Amaliati Setiawan, Rahmat Yuliansyah, Sri Rahayu Mumpuni</p> <p>Jurnal Manajemen &amp; Bisnis</p>	<p>The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance</p>	<p><b>Variabel (X) :</b> Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government</p> <p><b>Variabel</b></p>	<p><b>Populasi :</b> There are 27,761 taxpayers who pay PBB registered in Jatinegara Regency</p>	<p>1. There is a significant influence of tax understanding variables on tax compliance of taxpayers in paying Land and Building Tax - Rural and Urban in</p>

	Vol 127 Tahun 2019	for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub-District)	(Y) : Taxpayer Compliance	<b>Sampel</b> : The calculation includes 100 taxpayers <b>Pengumpulan Data</b> : distribution of questionnaires <b>Teknik Analisis</b> : linear regression model multiple	Jatinegara District in 2019. 2. There is no significant effect of tax sanction variables on taxpayer compliance in paying the Land and Building Tax - Rural and Urban in Jatinegara District in 2019 3. There is a significant influence of the variable level of trust in the government on tax compliance in paying the Land and Building Tax - Rural and Urban in Jatinegara District in 2019
11	Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, Ika Rahma  Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No.1 Tahun 2016	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pad Wajib Pajak	<b>Variabel (X)</b> : Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan	<b>Populasi</b> : seluruh kepala keluarga di RT 4 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sejumlah	Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi dan Kesadaran

		Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)	<b>Variabel (Y) :</b> Kepatuhan Wajib Pajak	136 KK yang merupakan WP PBB-P2 <b>Sampel :</b> sebanyak 102 KK yang ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin <b>Teknik Pengumpulan Data :</b> Penyebaran Kuesioner <b>Teknik Analisis :</b> Regresi Linier Berganda	secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
12	Lady Ayu Anggareni  Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang	<b>Variabel (X) :</b> Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP <b>Variabel (Y) :</b> Kepatuhan	<b>Populasi :</b> seluruh Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten <b>Sampel :</b> Jumlah sampel ditentukan dengan mengguna	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lingkungan

		Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	Wajib Pajak	<p>kan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten hingga akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 120.517 Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga didapatkan hasil perhitungan sebesar 99,91 yang dibulatkan menjadi 100 sampel</p> <p><b>Teknik Pengumpulan Data :</b> Penyebaran Kuesioner</p> <p><b>Teknik Analisis :</b></p>	Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
--	--	--	-------------	--	---

				Regresi Linier Berganda	
--	--	--	--	-------------------------------	--

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi dalam penelitian (Salmah, 2018) ditemukan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958 dan setelah itu dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori ini mengasumsikan dimana seseorang menentukan dan melakukan apa yang ingin dilakukannya, yaitu bahwa atribut menyebabkan perilaku. Weiner (1974) menjelaskan proses tiga langkah berdasarkan teori atribusi, yaitu :

- a) Orang perlu melihat atau mengamati perilaku tersebut.
- b) Kemudian orang harus berasumsi bahwa perilaku itu disengaja
- c) Kemudian orang harus memutuskan apakah mereka percaya atau tidak bahwa orang lain mendikte perilaku mereka.

Menurut Robbins (2017) dalam jurnal (Salmah, 2018) yang dikemukakan oleh jurnal (Susliyanti & Agustiyani, 2022) menyatakan bahwa teori atribusi menjelaskan tentang perilaku individu. Ketika mereka mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apa itu disebabkan secara internal atau eksternal. Jadi, teori atribusi sangat penting untuk menjelaskan tujuan ini. Perilaku yang dipicu secara internal adalah perilaku yang mungkin berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang dipicu secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi secara eksternal, artinya individu tersebut dipaksa untuk berperilaku karena situasi tertentu.

### 2.2.2 Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori tindakan beralasan merupakan sebuah teori yang menjelaskan minat manusia yang memiliki alasan dalam berperilaku Jogiyanto (2007) dalam jurnal (Imelda, 2014) yang dikemukakan oleh peneliti (Susliyanti & Agustiyani, 2022). Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1980)

yang mendasari pada psikologi sosial dan mereka berpendapat bahwa *theory of Reasoned Action* berasal dari kegagalan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai teori sikap perilaku tradisional. Berdasarkan model *Theory of Reasoned Action*, perilaku seseorang ditentukan oleh tujuan perilaku untuk melakukannya. *Theory of Reasoned Action* terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a) Niat berperilaku
- b) Sikap
- c) Norma subyektif

Teori tindakan beralasan sangat penting dalam penelitian ini karena dalam menentukan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak, individu dipengaruhi oleh rasionalitas dan pengaruh lingkungan yang terkait dengan pembentukan norma subyektif yang menginformasikan keputusan tentang perilaku pajak individu mempengaruhi pembayar pajak.

### **2.2.3 Teori Humanistik**

Kesadaran (*consciousness*) merupakan kesadaran terhadap kejadian-kejadian di lingkungannya. Ada dua sisi dari definisi kesadaran ini, yaitu kesadaran mencakup pemahaman tentang rangsangan lingkungan, selain pengenalan peristiwa mental seseorang, seperti pemikiran yang dihasilkan oleh ingatan dan kesadaran pribadi akan identitas seseorang dalam penelitian (Tawa Tawa, 2019). Secara umum ada tiga gaya yang muncul ketika orang menghadapi emosinya dalam jurnal (Tawa Tawa, 2019), yaitu :

- a) Terbebani (*engulfed*),
- b) Menerima (*accepting*),
- c) Sadar diri (*self-aware*),

Dalam penelitian ini teori humanistik sangat penting yang merupakan bagian dari variabel kesadaran wajib pajak, dimana wajib pajak sadar membayar pajak karena seseorang yang memiliki kesadaran diri akan menjaga tanggung jawabnya, sehingga wajib pajak yang sadar dalam membayar pajak untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.

## 2.2.4 Pajak

### 2.2.4.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Andriani dikutip dalam buku (N. Hidayat & Purwana, 2017) tetapi sebelumnya diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013) bahwa pajak adalah pajak pemerintah yang dikenakan pada mereka yang secara hukum diwajibkan untuk membayarnya, pada orang yang ditunjuk langsung tanpa tunjangan tambahan, dan yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran publik yang berkaitan dengan fungsi administrasi pemerintah. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib, tetapi dibenarkan secara hukum oleh setiap orang atau badan yang tidak menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan umum. Pajak juga memiliki fungsi dikutip dalam buku (N. Hidayat & Purwana, 2017) yang di antaranya :

- 1) Anggaran (*Budgetair*). Fungsi ini terkait dengan pendanaan dalam perawatan nasional. Pendanaan ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang keduanya merupakan pendanaan rutin seperti gaji dan pendanaan non rutin.
- 2) Mengatur (*Regulator*). Fungsi ini berfokus pada pengeluaran biaya ekonomi dan sosial politik negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Adam Smith (1723 – 1790) dikutip dalam buku (N. Hidayat & Purwana, 2017) dalam bukunya “*Wealth of Nations*”, terdapat beberapa asas pemungutan pajak, yang dinamakan dengan “*The Four Maxims*” atau yang dikenal sebagai “Asas Pemungutan Pajak Secara Klasik” sebagai berikut :

- a. Asas *Equaility*
- b. Asas *Certainty*
- c. Asas *Convenience of Payment*
- d. Asas *Efisiensi*

Selain itu, menurut Andriani juga mengemukakan beberapa asas pemungutan pajak dalam buku (N. Hidayat & Purwana, 2017) yang dikenal dengan pemungutan pajak secara modern, yaitu :

- a. Asas Menurut Falsafah Hukum (Asas Keadilan)
- b. Asas Yuridis
- c. Asas Ekonomis
- d. Asas Finansial

Menurut dikutip dalam buku (N. Hidayat & Purwana, 2017) terdapat pengelompokan pajak yaitu :

1. Berdasarkan Golongan Pajak Langsung
  - a. Pajak langsung ialah pajak yang tidak dapat dikenakan kepada orang lain atau pihak ketiga.
  - b. Pajak tidak langsung ialah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga.
2. Berdasarkan Sifat
  - a. Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada wajib pajak dalam menetapkan pajak dengan alasan-alasan tertentu secara objektif dan berhubungan dengan keadaan materiil seperti beban wajib pajak dalam teori gaya pikul.
  - b. Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objek seperti keadaan, perbuatan peristiwa yang menyebabkan utang pajak.

## **2.2.5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

### **2.2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) dan UU No. 12 Tahun 1994 yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dasar hukum untuk menerima manfaat pajak bumi dan/atau tanah dan/atau properti, pengelolaan dan/atau konstruksi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikutip dalam buku (Diana & Setiawati, 2018) merupakan pajak yang bersifat substantif dalam artian besarnya kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu tanah dan/atau bangunan. Secara detail, pengertian Bumi dan Bangunan (N. Hidayat & Purwana, 2017) yaitu:

- 1) Bumi ialah bagian atas bumi (tanah serta perairan) serta tubuh bumi yang terdapat pada pedalaman dan lautan Indonesia.
- 2) Bangunan ialah bangunan utilitas yang ditanam atau melekat secara permanen pada tanah dan/atau badan air.

### **2.2.5.2 Objek Pajak**

Objek Pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Sasaran pajak PBB adalah sasaran pajak sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor pertambangan dan sektor lainnya (Diana & Setiawati, 2018).

#### **1. Sektor Perkebunan**

Objek pajak sektor perkebunan yaitu tanah dan/atau bangunan yang terletak di daerah kegiatan perkebunan

#### **2. Sektor Kehutanan**

Objek pajak sektor kehutanan adalah tanah dan atau bangunan yang milik kawasan industri kehutanan.

#### **3. Sektor Pertambangan**

Objek pajak sektor pertambangan adalah tanah dan atau bangunan yang berada di wilayah pertambangan..

#### 4. Sektor Lainnya

Objek pajak setor lainnya adalah objek pajak bumi dan bangunan, kecuali objek pajak sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan yang tidak terletak di daerah kabupaten/kota.

#### **2.2.5.3 Bukan Objek Pajak**

Objek pajak yang tidak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (Diana & Setiawati, 2018) adalah objek pajak yang :

- 1) Digunakan secara eksklusif untuk melayani kepentingan umum dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, tanpa maksud untuk mencari keuntungan.
- 2) Digunakan pada kuburan, peninggalan kuno atau sejenisnya
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan pelestarian alam, hutan wisata, taman nasional, padang rumput dan tanah negara yang dikuasai oleh desa yang tidak berwenang.
- 4) Ketika misi diplomatik dan konsulat digunakan sesuai dengan prinsip timbal balik.
- 5) Digunakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau perwakilan dari organisasi internasional.

#### **2.2.5.4 Subjek Pajak**

Subjek pajak dikutip dalam buku (N. Hidayat & Purwana, 2017) yaitu orang atau badan yang jelas-jelas berhak atas harta benda dan/atau menerima manfaat dari bangunan tersebut

### **2.2.5.5 Dasar Perhitungan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar perhitungan pajak dikutip dalam buku (N. Hidayat & Purwana, 2017) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 yaitu sebesar :

1. 40% (empat puluh persen) yaitu pada :
  - a. Objek pajak tempat tinggal yang merupakan wajib pajak orang pribadi dengan NJOP atas tanah dan bangunan sama dengan atau lebih bersih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
  - b. Objek pajak perkebunan yang luas lahannya sama atau lebih besar dari dua puluh lima hectare (25 Ha) yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - c. Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk arel blok penebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan hak pengusaha hutan, pemegang hak kemampuan hasil hutan dan pemegang izin pemanfaatan kayu yang pengenaan PBB-nya dilakukan sekaligus dengan pemungutan iuran hasil hutan.
2. 20% (dua puluh persen)
  - a. Untuk objek pajaknya apabila NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
  - b. Untuk objek pajak pertambangan

Sedangkan dasar pelunasan PBB terdiri dari tiga jenis, yaitu:

#### **1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)**

SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan wajib pajak tentang jumlah pajak yang

terhutang. Pajak harus dibayar lunas paling lambat 6 (enam) bulan setelah wajib pajak menerima SPPT.

## 2. Surat Tagihan Pajak (STP)

Batas waktu STP adalah 1 (satu) bulan setelah wajib pajak menerima STP. Melebihi batas waktu STP akan dikenakan sanksi pengurusan STP. Besarnya sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melebihi batas waktu STP adalah sebesar 2% per bulan dihitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## 3. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP diberikan karena memenuhi beberapa kriteria berikut apabila :

- a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang dikirim 30 (tiga puluh) hari setelah wajib pajak menerima SPOP dan setelah menerima pemberitahuan tertulis, wajib pajak ternyata tidak mengembalikan seperti yang tercantum dalam surat teguran.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi atau keterangan lain, ternyata jumlah kewajiban pajak lebih besar daripada pajak yang dikembalikan oleh wajib pajak berdasarkan SPOP.

### **2.2.5.6 NJOPTKP**

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) merupakan besaran pajak yang tidak dikenai sebagai objek pajak yang harus dibayarkan wajib pajak Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan

Bangunan. Menurut PERDA Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### **2.2.5.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3% yang ditetapkan Peraturan Daerah. Menurut PERDA Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

1. NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
2. NJOP di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per bulan.

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, setelah NJOP dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

#### **2.2.5.8 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan**

Setelah diketahui tentang persentase NJKP dan NJOP yang pengenaan nilainya bergantung pada keadaan ekonomi masyarakatnya, serta mengetahui tarif pajak yang diberlakukan pada Pajak Bumi dan Bangunan. Maka, cara perhitungan pajak terutang PBB yaitu :

$$\text{PBB terutang} = \text{Tarif} \times \text{NJKP}$$

### **2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Sedangkan menurut Cahyonowati (2011) dalam jurnal (Sulviana et al., 2018) yang dikemukakan oleh jurnal (Hidayat & Wati, 2022) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan merupakan ketaatan dalam mengikuti aturan yang berlaku.

### **2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Suandy (2011) dalam jurnal (R. Hidayat & Wati, 2022a) Kesadaran Wajib Pajak adalah wajib pajak siap untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya, misalnya mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan besarnya utang pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sadar merupakan insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Jadi Kesadaran merupakan sesuatu yang seseorang rasakan atau alami.

### **2.2.8 Pemahaman Pajak**

Pemahaman pajak dalam jurnal (Abdullah et al., 2022) yaitu dimana wajib pajak mempelajari dan memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sadar dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan sistem perpajakan sangat penting. Dengan demikian, masyarakat menjadi sadar akan kewajiban perpajakan. Pajak memegang peranan yang sangat krusial pada kehidupan bernegara, terutama pada aplikasi pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dari semua pengeluaran yang dibiayai, dan juga termasuk pembangunan daerah.

### **2.2.9 Tingkat Pendapatan**

Dalam penelitian (Isawati et al., 2022) Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari :

- a. Usaha dan tenaga

- b. Barang tak bergerak
- c. Harta bergerak
- d. Hak atas pembayaran terencana
- e. Harta tambahan yang timbul dalam tahun takwim, kecuali wajib pajak menyatakan lain.

#### **2.2.10 Lingkungan Wajib Pajak**

Menurut Cindy dan Mangoting (2013) dalam jurnal (Andiko, 2018) lingkungan yaitu sesuatu yang berada di lingkungan alam dan memiliki arti atau efek tertentu pada individu. Kepatuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dan ketidakpatuhan tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu variabel penyebab.


Menurut Novitasari (2016) dalam jurnal (Pramesti, 2018) Lingkungan yang kurang baik bagi wajib pajak adalah lingkungan tempat wajib pajak berada dan masyarakat mendukung ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

#### **2.2.11 Kualitas Pelayanan Pajak**

Menurut Siwi (2020) dalam jurnal (R. Hidayat & Wati, 2022b) kualitas pelayanan pajak merupakan nilai yang didasarkan pada persepsi masyarakat, puas atau tidaknya pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diterima sesuai bahkan lebih dari harapan wajib pajak maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan atau diterima kurang maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) macam variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan, lingkungan pajak dan kualitas pelayanan pajak. sedangkan, variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. berikut ini model kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak adalah keinginan wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan yang dilakukan dengan itikad baik tanpa paksaan dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Anizarul & Muhammad, 2022) dan (Eni & Alief, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut :

**H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kapasari, Surabaya**

#### **2.4.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pemahaman adalah pengetahuan dan pemikiran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Eni & Alief, 2022) dan (Sri dkk, 2022) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kapasari, Surabaya**

#### **2.4.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pendapatan adalah penghasilan bersih seseorang, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Pendapatan atau pendapatan warga negara, disebut juga dengan pendapatan warga negara yang berasal dari kenyataan bahwa ia menjual faktor-faktor produksi sektor manufaktur kepadanya. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Tessy dkk, 2021) dan (Widya & Maryono, 2022) yaitu tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis berikut :

**H<sub>3</sub> : Tingkat Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kapasari, Surabaya**

#### **2.4.4 Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Lingkungan pajak yaitu sesuatu yang sifatnya di sekitar kita yang memiliki arti atau dampak bagi individu. Lingkungan dapat memengaruhi kepatuhan seseorang, dan ketidakpatuhan tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu variabel penyebab. Wajib pajak membayar pajak jika wajib pajak lain yang tinggal di daerah tersebut juga membayar pajak. Untuk lingkungan yang kurang baik bagi wajib pajak adalah lingkungan tempat wajib pajak berada dan masyarakat mendukung ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Eni & Alief (2022), dan Trindah dkk (2021) yaitu lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kapasari, Surabaya**

#### **2.4.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Kualitas pelayanan pajak adalah nilai yang didasarkan pada persepsi masyarakat, terlepas dari puas atau tidaknya terhadap pelayanan pajak yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri Isawati (2022), dan Ghina & Ardan (2021) yaitu kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>5</sub> : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kapasari, Surabaya**

#### **2.4.6 Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan, Lingkungan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian jenis ini pernah dilakukan oleh (Nasirin, 2018) hasil penelitiannya membuktikan bahwa penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>6</sub> : Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan, Lingkungan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kapasari, Surabaya**